

## **Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

### Pasal 14

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KepalaBidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - b. pengoordinasian program yang terdiri dari:
    - i. program perlindungan perempuan;
    - ii. program pemenuhan hak anak (PHA);
    - iii. program perlindungan khusus anak.
  - c. pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.